



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 954 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BAJENG BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bajeng Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 35/SK/DSGT/VI/2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 035/SK-DSKM/VI/2024 Tanggal 02 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 24/SK/DSBMT/VI/2024 Tanggal 02 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 025/SK-DSMJ/VI/2024 Tanggal 02 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 27/SK-DSMD/VI/2024 Tanggal 02 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat untuk

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2024 Tanggal 02 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 10/SK-DS.TB/VI/2024 10/SK-DS.TB/VI/2024 Tanggal 02 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAJENG BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bajeng Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmawati A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 954 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BAJENG BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BAJENG BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Dzulqadri Furqanullah	L	Bontomanai	Sekretaris
2	Ummi Eka Putriani	P	Bontomanai	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Ulil Akbar	L	Bontomanai	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	Suardi, SP	L	Mandalle	Sekretaris
5	Nurmaulidah	P	Mandalle	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Faisal	L	Mandalle	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	Abd. Haris Hamid	L	Manjalling	Sekretaris
8	Marsida	P	Manjalling	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	Armin	P	Manjalling	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
10	Muhammad Ridwan	L	Tanabangka	Sekretaris
11	Herlani	P	Tanabangka	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
12	Syahrul	L	Tanabangka	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
13	Sahabuddin Nip.197008232009061001 Pengatur Tk. I/II.d	L	Borimatangkasa	Sekretaris
14	Nasrul	L	Borimatangkasa	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
15	Nurul Hikmah Ahmad	P	Borimatangkasa	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
16	Muhammad Yunus Nip.196910092009061008 Pengatur Tk. I/II.d	L	Gentungan	Sekretaris
17	Krisdianto	L	Gentungan	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
18	Muh. Syahru Ramadhan	L	Gentungan	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
19	Surahman, S.Sos Nip.197602022010011005 Pengatur Tk. I/II.d	L	Kalemandalle	Sekretaris
20	Sukmawati	P	Kalemandalle	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
21	Sri Wahyuni	P	Kalemandalle	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

